



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 96/10 / Tahun 2026

TENTANG
PENUNJUKAN LEMBANG PATONGLOAN KECAMATAN BITTUANG SEBAGAI
PEMUNGUT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA
OBJEKWISATA SARAMBU ASSING KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribu Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Objek Wisata Sarambu Assing, Perlu menunjuk Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang sebagai pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Objek wisata Sarambu Assing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang sebagai Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Objek wisata Sarambu Assing Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang sebagai Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Objek Wisata Sarambu Assing Kabupaten Tana Toraja.
- KEDUA** : Penunjukan Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang pada Diktum KESATU wajib mengelolah kebersihan , keamanan dan menjaga Lingkungan Alam di sekitar Objek Wisata Sarambu Assing Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang.
- KETIGA** : Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada objek Wisata Sarambu Assing sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib disetorkan ke rekening kas daerah Kabupaten Tana Toraja secara bruto.
- KEEMPAT** : Besaran Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada objek wisata Sarambu Assing akan dikembalikan sebagai bagi hasil kepada Lembang Patongloan sebesar 60 % (Enam Puluh Persen) dari realisasi penerima retribusi.
- KELIMA** : Rincian pemanfaatan penerima bagi hasil pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan penagihan retribusi, kebersihan dan keamanan di obyek wisata sarambu Assing.

- KEENAM : Pembagian penerimaan bagi hasil pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada objek wisata Sarambu Assing ditransfer melalui rekening Lembang Patongloan.
- KETUJUHUH : Penunjukan Petugas retribusi, kebersihan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA di akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang.
- KEDELAPAN : segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini melalui berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 7 April 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja;
3. Inspektur Kab. Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja;
5. Camat Bittuang;
6. Kepala Lembang Patongloan;